

RENCANA KERJA PEMERINTAH

2004

PERATURAN PEMERINTAH NO. 20, LN 2004/NO. 74, TLN NO. 4405 : 6 HLM.

PERATURAN PEMERINTAH TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH

- ABSTRAK
- Penyelenggaraan pemerintahan dilaksanakan untuk mencapai tujuan bernegara sebagaimana diamanatkan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, ditetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara setiap tahun dengan Undang-undang, sebagai wujud pengelolaan keuangan negara. Dalam rangka penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana dimaksud dalam huruf b, disusun Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 12 ayat (2) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Belum ada peraturan perundang-undangan yang dapat digunakan sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Pemerintah. Berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu ditetapkan Peraturan Pemerintah tentang Rencana Kerja Pemerintah.
 - Dasar Hukum PP ini adalah: Pasal 5 ayat (2) UUD 1945, UU Nomor 17 Tahun 2003.
 - Dalam PP ini diatur tentang: RKP merupakan penjabaran dari RPJMN, yang memuat rancangan kerangka ekonomi makro yang termasuk di dalamnya arah kebijakan fiskal dan moneter, prioritas pembangunan, rencana kerja dan pendanaannya, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Penyusunan rencana kerja dan pendanaannya menggunakan Renja-KL dan rancangan RKPD provinsi, kabupaten dan kota sebagai bahan masukan.
- CATATAN
- PP ini berlaku pada tanggal 5 Agustus 2004;
 - Penjelasan, 4 hlm.